



PUTUSAN
Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MIFTAHUL AFIFUDIN;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalianak Barat No.1-A RT.05 RW.01 Kelurahan
Genting Kalianak Kecamatan Asem Rowo Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/212/IX/Res.1.11/2024/Satreskrim, tanggal 25 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***tindak pidana penggelapan dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**, sesuai dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ALTO warna hitam yang dibeli menggunakan uang hasil penjualan Tanki
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama SOFIYULLAH

Dikembalikan kepada Saksi SOFIYULLAH;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Laut yang didalamnya berisi akun Facebook @Miftahul Afif

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar keterangan kerja dan
- 4 (empat) lembar slip gaji

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang seringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-290/Sidoa/Eoh.2/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di CV. OLEINDO AMANA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Lingkar Timur Kav 2 Km 2,5 Desa Siwalanpanji RT.14 RW.04 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN yang bekerja sebagai Driver (sopir) Truck Tanki pada Saksi SHOFIYULLAH dengan menerima gaji dari Saksi SHOFIYULLAH telah mengambil muatan minyak goreng sebanyak 7.300 kg dari PT. HASIL ABADI PERDANA yang beralamat di Rungkut Industri Surabaya untuk dikirim ke CV. OLEINDO AMANA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Lingkar Timur Kav 2 Km 2,5 Desa Siwalanpanji RT.14 RW.04 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan kendaraan Truck Tanki Nomor Polisi W8502DQ tahun 2016 warna putih nomor rangka MHCNKR71HGJ072683 nomor mesin B072683 atas nama pemilik kendaraan Saksi SOFIYULLAH, namun setelah melakukan pembongkaran minyak goreng tersebut di CV. OLEINDO AMANA SEJAHTERA terhadap Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN tidak kembali ke rumah yang seharusnya terhadap Driver (Sopir) itu diberikan tanggungjawab untuk membawa pulang kendaraan ke rumah Driver (Sopir) masing-masing namun Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN dengan tanpa izin dari pemiliknya telah menjual kendaraan Truck Tanki tersebut yang dilakukan secara terpisah yaitu melakukan penjualan masing-masing terhadap tanki Truk dan Cassis Truk tersebut. Dalam melakukan penjualan tanki Truk, Terdakwa menjual

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan awalnya melalui Facebook dan bertemu dengan orang yang mau membeli di daerah Arteri Porong dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun oleh calon pembelinya masih ditawar seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga Terdakwa membatalkannya dan diarahkan untuk menemui seseorang di daerah Krian yang bersedia membeli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang diberikan dan bertemu dengan orang yang mau membeli tanki Truk tersebut dengan disepakati harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian dilakukan pembongkaran terhadap tanki Truk tersebut.

- Bahwa selanjutnya karena kehabisan uang lalu Terdakwa juga ingin menjual cassis tanki kendaraan tersebut dengan menghubungi kenalannya dari aplikasi Litmatch untuk mencari pembeli dan kemudian terdapat orang yang menawarkan untuk membeli cassis tanki kendaraan tersebut dengan janji bertemu di Gresik namun orang tersebut lama tidak datang dan memberikan sharelock Calon Pembeli yang beralamat di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, selanjutnya Terdakwa menawarkan harga Cassis Tanki kendaraan tersebut seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ditawar oleh Calon Pembeli tersebut dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan awalnya janji untuk bertemu di Daerah Sidoarjo namun calon pembeli tersebut tidak bisa mengambil kendaraan tersebut sehingga Terdakwa diminta untuk mengantarnya dengan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga disepakati total harga untuk Cassis Truck kendaraan tersebut sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengantarkan kendaraan tersebut menuju ke Daerah Jember atau tepatnya di Desa Andongrejo Kecamatan Temurejo Kabupaten Jember.
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan kendaraan Truck Tanki kendaraan milik Saksi SHOFIYULLAH tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap Saksi SHOFIYULLAH kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP.

ATAU

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PT/Sda



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di CV. OLEINDO AMANA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Lingkar Timur Kav 2 Km 2,5 Desa Siwalanpanji RT.14 RW.04 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN sebagai Driver (Sopir) dengan menggunakan kendaraan Truck Tanki Nomor Polisi W8502DQ tahun 2016 warna putih nomor rangka MHCNKR71HGJ072683 nomor mesin B072683 milik Saksi SOFIYULLAH telah mengambil muatan minyak goreng sebanyak 7.300 kg dari PT. HASIL ABADI PERDANA yang beralamat di Rungkut Industri Surabaya untuk dikirim ke CV. OLEINDO AMANA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Lingkar Timur Kav 2 Km 2,5 Desa Siwalanpanji RT.14 RW.04 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, namun setelah melakukan pembongkaran minyak goreng tersebut di CV. OLEINDO AMANA SEJAHTERA terhadap Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN tidak kembali ke rumah yang seharusnya terhadap terhadap Driver (Sopir) itu diberikan tanggungjawab untuk membawa pulang kendaraan ke rumah Driver (Sopir) masing-masing namun Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN dengan tanpa izin dari pemiliknya telah menjual kendaraan Truck Tanki tersebut yang dilakukan secara terpisah yaitu melakukan penjualan masing-masing terhadap Tanki Truk dan Cassis Truck tersebut. Dalam melakukan penjualan Tanki Truk, Terdakwa menjual dengan awalnya melalui Facebook dan bertemu dengan orang yang mau beli di daerah Arteri Porong dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun oleh calon pembelinya masih ditawarkan seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga Terdakwa membatalkannya dan diarahkan untuk menemui seseorang di daerah Krian yang bersedia membeli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang diberikan dan bertemu dengan orang yang mau membeli Tanki Truk tersebut dengan

✓ Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian dilakukan pembongkaran terhadap Tanki Truk tersebut.

- Bahwa selanjutnya karena kehabisan uang lalu Terdakwa juga ingin menjual cassis tanki kendaraan tersebut dengan menghubungi kenalannya dari aplikasi Litmatch untuk mencari pembeli dan kemudian terdapat orang yang menawarkan untuk membeli cassis tanki kendaraan tersebut dengan janji bertemu di Gresik namun orang tersebut lama tidak datang dan memberikan sharelock Calon Pembeli yang beralamat di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, selanjutnya Terdakwa menawarkan harga Cassis Tanki kendaraan tersebut seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ditawarkan oleh Calon Pembeli tersebut dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan awalnya janji untuk bertemu di Daerah Sidoarjo namun calon pembeli tersebut tidak bisa mengambil kendaraan tersebut sehingga Terdakwa diminta untuk mengantarnya dengan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga disepakati total harga untuk Cassis Truck kendaraan tersebut sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengantarkan kendaraan tersebut menuju ke Daerah Jember atau tepatnya di Desa Andongrejo Kecamatan Temurejo Kabupaten Jember.
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan kendaraan Truck Tanki kendaraan milik Saksi SHOFIYULLAH tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MIFTAHUL AFIFUDIN telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap Saksi SHOFIYULLAH kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHOFIYULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

✓ Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa Miftahul Afifudin selaku Sopir Saksi mengambil muatan Minyak Goreng sejumlah 7 Ton di Pelabuhan Nilam Perak Surabaya untuk dikirim ke CV. Oleindo Amana Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Lingkar Timur Kav 2 Km 2,5 Ds. Siwalanpanji Rt. 14 Rw. 04 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan menggunakan kendaraan Truck Tanki Nopol W – 8502 – DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah. Kemudian setelah melakukan bongkar muatan di CV. Oleindo Terdakwa tidak kembali ke rumah dan kendaraan Tanki milik saksi tersebut tidak diketahui keberadaannya. Saksi sudah melakukan upaya pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa namun nomor yang bersangkutan tidak aktif dan sampai saksi melakukan pelaporan di pihak Kepolisian Mobil Tanki milik saksi tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi Objek dalam perkara tersebut adalah 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di CV. Oleindo Amana Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Lingkar Timur Kav 2 Km 2,5 Ds. Siwalanpanji Rt. 14 Rw. 04 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah sopir saksi yaitu Terdakwa yang beralamat di Jalan Kalianak Barat No. 1-A Rt. 05 Rw. 01 Kec. Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah dengan cara membawa kabur kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat saksi sejak sekira Januari 2020 sampai kejadian tersebut tanggal 20 Mei 2024 dan mulai dia bekerja menggunakan kendaraan Tanki tersebut dan tidak bergantian;
- Bahwa untuk efisiensi setelah selesai bekerja kendaraan selalu dibawa pulang ke rumah sopir masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual, menggadaikan atau untuk tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi;

✓ Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PTN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk Chasis kendaraan truk tanki milik saksi sudah ketemu berada di Bali dan telah kembali kepada Saksi dengan telah melakukan pembayaran Chasis kendaraan tersebut karena telah dibeli oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada Surat Pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan namun ada bukti pembayaran gaji tiap bulan milik Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. BUDI SANTOSO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sesuai dengan Surat Jalan Nomor : MAK/BULK/2024/V/1435 Nopol Kendaraan W-8502-DQ jenis Truck Tanki dengan Supir sdr. Afif telah melakukan bongkar muatan Minyak Goreng di CV. Oleindo Amana Sejahtera dengan jumlah muatan 7.300 kg yang dilakukan oleh petugas bongkar kami atas nama sdr. Aji dan setelah bongkar Surat Jalan tersebut di tandatangani oleh supir yaitu Terdakwa Miftahul Afifudin, setelah melaksanakan Bongkar kendaraan tanki tersebut menuju ke arah selatan sesuai dengan CCTV yang berada di tengah area pabrik yang menyorot ke Pintu Gerbang, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Kendaraan Tanki tersebut;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di CV. Oleindo Amana Sejahtera menjabat sebagai Manager Produksi sejak kapan tahun 2019 tepatnya saksi lupa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Produksi antara lain mengawasi kegiatan produksi, menghitung kebutuhan minyak untuk produksi, dan memastikan berjalannya produksi berjalan lancar;
- Bahwa sistem penerimaan barang di CV. Oleindo Amana Sejahtera antara lain ketika barang datang check Surat Jalan, Check Segel, Kran dan Kualitas Minyak apabila sudah sesuai semua dilakukan pembongkaran dan setelah pembongkaran kendaraan keluar dari CV. Oleindo;
- Bahwa untuk minyak goreng yang dibongkar pada tanggal 20 Mei 2024 yang dikirim menggunakan Mobil Tanki dengan Nopol W 8502 DQ adalah

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak goreng dari MAK Perak Surabaya dan sesuai dengan tanda tangan di surat jalan tersebut yang mengendarai adalah sdr. Afif;

- Bahwa untuk pengiriman pada tanggal 20 berupa minyak goreng yang dikirim dengan mobil tanki nopol W 8502 DQ sudah dibongkar semua dan tidak ada penolakan;
- Bahwa yang saksi ketahui kendaraan tanki tersebut milik saksi Sofiyullah dan Terdakwa Miftahul Afifudin hanya selaku sopir;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan kendaraan Tanki tersebut yang saksi ketahui dari keterangan Saksi Shofiyullah kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Shofiyullah setelah melaksanakan bongkar pada tanggal 20 Mei 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.18 di Rumah Pak Agus Rt 1 Rw 1 Dsn Krajan Desa Karangsono Kec Ngunut Kab Tulungagung dan Terdakwa diamankan karena telah menjual kendaraan Truck Tanki milik sajsu Sofiyullah;
- Bahwa saat ini Terdakwa diperiksa dalam perkara penggelapan kendaraan truck tanki milik saksi Sofiyullah yang mempekerjakan Terdakwa sebagai Sopir dan memberikan gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira tanggal 15 April 2024 Terdakwa diberikan uang oleh admin kantor untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah yang mati pada tanggal 21 April 2024 sebanyak Rp. 5.500.000 namun uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk operasional Terdakwa sehari-hari dan top up judi online, kemudian seminggu setelah jatuh tempo dari admin kantor menanyakan terkait dengan pembayaran pajak tahunan, karena belum Terdakwa bayar akhirnya Terdakwa menghindar terus. Pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa mempunyai ide untuk menjual kendaran tanki di Marketplace Facebook untuk mengembalikan uang pembayaran pajak tersebut. Kemudian untuk tanki Terdakwa upload di Marketplace Facebook dengan harga Rp. 18.000.000 dan ada seseorang yang

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PT Sda



menghubungi Terdakwa, menawar dengan harga Rp.15.000.000, Terdakwa iyaikan dan janji di Arteri Porong. Pada tanggal 20 Mei 2024 setelah melakukan bongkar muatan berupa minyak goreng kemudian Terdakwa mengarah ke Arteri porong untuk bertemu pembeli namun setelah Terdakwa menunggu lama di Arteri Porong ternyata calon pembeli tersebut menawar lagi di harga Rp.14.000.000, karena tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa akhirnya Terdakwa membatalkan dan Terdakwa diarahkan untuk menemui seseorang di daerah Krian yang bersedia membeli dengan harga Rp.15.000.000, kemudian Terdakwa diberikan Share Location di Krian dan Terdakwa menuju ke sana, bertemu dengan orang yang akan membeli, deal di harga Rp.15.000.000 dan langsung dibongkar tankinya Setelah dilakukan pembongkaran kemudian Terdakwa numpang istirahat di salah satu rumah milik tukang bongkar tanki tersebut, besoknya Terdakwa pindah ke SPBU daerah Krian. Karena kehabisan uang pada tanggal 22 Mei 2024 Terdakwa menghubungi sdr. Zini yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Litmatch untuk mencari pembeli Cassi tanki yang Terdakwa kendarai, kemudian ada yang minat dengan kendaraan Terdakwa yaitu seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang mengaku orang Lamongan. Terdakwa janji di Gresik dengan orang tersebut namun karena terlalu lama akhirnya Terdakwa diberikan nomor dan share loc pembeli yang beralamat di Ds. Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Sidoarjo Tanggal 23 Mei 2024 sekira 18.00 wib Terdakwa berangkat ke Jember sesuai dengan alamat yang diberikan, sampai di Ds. Andongrejo Kec. Temurejo Kab. Jember sekira pukul 01.30 wib dan ditemui oleh pembeli di rumahnya, setelah itu mobil Terdakwa taruh di Gudang dan Terdakwa numpang istirahat di rumah pembeli tersebut. Tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa menginap di Hotel sekitar Stasiun Jember untuk istirahat dan bermain judi online kemudian tanggal 26 Mei 2024 sekira 07.00 wib Terdakwa berangkat ke Tulungagung dengan mengendarai Bus dan sampai di Tulungagung sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sampai di Tulungagung;

- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa bawa karena Terdakwa merupakan sopir yang bekerja kepada Saksi Sofiyullah dan Terdakwa diberikan tanggung jawab untuk memegang kendaraan Truck Tanki tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat saksi Sofiyullah sekitar 3 tahun sejak 2019 dan sejak awal Terdakwa bekerja mengendarai kendaraan tanki tersebut;



Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa muat Minyak Goreng dari PT. Hasil Abadi Perdana yang beralamat di Rungkut Industri Surabaya dan dikirim di CV. Oelindo yang beralamat di Lingkar Timur Sidoarjo;
- Bahwa barang tersebut sudah terkirim dan sudah dibongkar tanpa ada penolakan dari Perusahaan yang menerima;
- Bahwa setelah melakukan pembongkaran muatan truck tanki tersebut Terdakwa menuju ke arah selatan karena sudah janji dengan calon pembeli di Jalan Raya Arteri Porong;
- Bahwa Prosedur ketika melakukan bongkar muat adalah kembali untuk loading muatan lagi namun apabila tidak ada muatan kendaraan tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa awalnya alasan Terdakwa tidak mengembalikan Truck Tanki tersebut karena akan Terdakwa jual/gadai dan untuk uang pembelian/gadai Terdakwa gunakan untuk mengganti uang yang diberikan oleh sdr. Sofiyullah untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan pertama;
- Bahwa antara Cassis dan Tanki Terdakwa jual secara terpisah, untuk tanki Terdakwa jual pada tanggal 20 Mei 2024 di Krian dengan harga Rp. 15.000.000 sedangkan untuk Cassis Terdakwa jual di Jember di Ds. Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tanki dengan cara Terdakwa upload di Media Sosial Facebook milik Terdakwa dan kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya menghubungi Terdakwa dan menawarkan tanki dengan harga Rp.15.000.000 kemudian kami janji di Arteri Porong namun saat Terdakwa sudah menunggu di Arteri Porong sekira 1 jam, orang tersebut menawarkan dengan harga Rp. 14.000.000 akhirnya Terdakwa tidak mau dan diarahkan oleh orang tersebut untuk menemui seseorang di daerah Krian yang bersedia membeli seharga Rp.15.000.000. Untuk Cassi Truck Terdakwa menghubungi teman yang Terdakwa kenal melalui aplikasi chat yang mengaku bernama sdr. Zini untuk mencari pembeli, kemudian Terdakwa diberikan nomor orang Lamongan yang Terdakwa tidak mengetahui namanya yang merupakan makelar dan Terdakwa dikenalkan dengan orang Jember yang Terdakwa tidak tahu namanya dan menawarkan dengan harga Rp.38.000.000 dari penawaran yang Terdakwa berikan sebesar Rp.45.000.000, awalnya kami janji di daerah Sidoarjo namun karena orang tersebut tidak bisa mengambil akhirnya Terdakwa diminta untuk mengantar ke Jember dengan

✓ Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya tambahan sebesar Rp.1.500.000 jadi total untuk Cassi dibeli dengan harga Rp.39.500.000;

- Bahwa untuk Tanki saat Terdakwa Upload di marketplace Facebook Terdakwa memberikan keterangan Jual Tangki, Foto Tanki dan harganya, saat Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli Terdakwa tidak menyampaikan alasan Terdakwa menjual tanki tersebut. Untuk Cassis Terdakwa hanya menyampaikan bahwa kendaraan tersebut hanya STNK saja karena BPKB nya dijadikan jaminan di Bank dan calon pembeli sempat menanyakan apakah kendaraan tersebut aman dan Terdakwa jawab aman sehingga orang tersebut bersedia untuk membeli;
- Bahwa untuk Tanki Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di daerah Krian Sidoarjo dengan harga Rp. 15.000.000 sedangkan untuk Cassisnya Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di daerah Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Lumajang dengan harga Rp.39.500.000 ini;
- Bahwa untuk penjualan tanki Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 18.000.000 dan sepakat di harga Rp.15.000.000. Untuk Cassis Terdakwa tawarkan Rp. 45.000.000 dan sepakat di harga Rp. 39.500.000 total uang Terdakwa dapat dari penjualan kendaraan tersebut adalah Rp.54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.54.500.000 Terdakwa gunakan untuk Top Up Saldo Judi Online sebesar Rp.41.000.000, menginap di Hotel daerah Jember Rp.500.000.000 beli tas ransel Rp.100.000 sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah tersebut sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan terhadap kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk pembayaran terhadap penjualan tanki dibayar dengan cara tunai sejumlah Rp.3.000.000 dan Transfer ke Nomor rekening BRI 011001028894537 atas nama Herlina Duwi Amalia sedangkan untuk pembelian Cassis dibayar dengan cara tunai;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN.Sja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk penjualan tanki, Terdakwa tidak memberikan dokumen kelengkapan apapun sedangkan untuk Cassis Terdakwa memberikan STNK untuk kelengkapannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sofiyullah saat melakukan penjualan kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan tanki dengan warna kabin putih dan tanki silver tersebut adalah kendaraan milik saksi Sofiyullah yang Terdakwa kemudikan dan kemudian Terdakwa jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Sofiyullah, foto tersebut adalah foto saat bongkar muatan berupa Minyak Goreng di CV. Oleindo di daerah Lingkar Timur;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ALTO warna hitam yang dibeli menggunakan uang hasil penjualan Tanki;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Laut yang didalamnya berisi akun Facebook @Miftahul Afif;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama SOFIYULLAH;
- 1 (satu) lembar keterangan kerja;
- 4 (empat) lembar slip gaji;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa Miftahul Afifudin selaku Sopir Saksi Sofiyullah mengambil muatan Minyak Goreng sejumlah 7 Ton di Pelabuhan Nilam Perak Surabaya untuk dikirim ke CV. Oleindo Amana Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Lingkar Timur Kav 2 Km 2,5 Ds. Siwalanpanji Rt. 14 Rw. 04 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan menggunakan kendaraan Truck Tanki Nopol W – 8502 – DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama

✓ Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PM/3da



Sofiyullah. Kemudian setelah melakukan bongkar muatan di CV. Oleindo Terdakwa tidak kembali ke rumah dan kendaraan Tanki milik saksi tersebut tidak diketahui keberadaannya. Saksi Sofiyullah sudah melakukan upaya pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa namun nomor yang bersangkutan tidak aktif dan sampai saksi Sofiyullah melakukan pelaporan di pihak Kepolisian Mobil Tanki milik saksi Sofiyullah tersebut tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa yang menjadi Objek dalam perkara tersebut adalah 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di CV. Oleindo Amana Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Lingkar Timur Kav 2 Km 2,5 Ds. Siwalanpanji Rt. 14 Rw. 04 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah sopir saksi Sofiyullah yaitu Terdakwa yang beralamat di Jalan Kalianak Barat No. 1-A Rt. 05 Rw. 01 Kec. Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah membawa kabur kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat saksi Sofiyullah sejak sekira Januari 2020 sampai kejadian tersebut tanggal 20 Mei 2024 dan mulai dia bekerja menggunakan kendaraan Tanki tersebut dan tidak bergantian;
- Bahwa untuk efisiensi setelah selesai bekerja kendaraan selalu dibawa pulang ke rumah sopir masing-masing;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.18 di Rumah Pak Agus Rt 1 Rw 1 Dsn Krajan Desa Karangsono Kec Ngunut Kab Tulungagung dan Terdakwa diamankan karena telah menjual kendaraan Truck Tanki milik saksi Sofiyullah;
- Bahwa saat ini Terdakwa diperiksa dalam perkara penggelapan kendaraan truck tanki milik saksi Sofiyullah yang mempekerjakan Terdakwa sebagai Sopir dan memberikan gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira tanggal 15 April 2024 Terdakwa diberikan uang oleh admin kantor untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah yang mati pada tanggal 21 April 2024 sebanyak Rp. 5.500.000 namun uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk operasional Terdakwa sehari-hari dan top

✓ Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN.3da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



up judi online, kemudian seminggu setelah jatuh tempo dari admin kantor menanyakan terkait dengan pembayaran pajak tahunan, karena belum Terdakwa bayar akhirnya Terdakwa menghindar terus. Pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa mempunyai ide untuk menjual kendaraan tanki di Marketplace Facebook untuk mengembalikan uang pembayaran pajak tersebut. Kemudian untuk tanki Terdakwa upload di Marketplace Facebook dengan harga Rp. 18.000.000 dan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa, menawar dengan harga Rp.15.000.000, Terdakwa iyaikan dan janji di Arteri Porong. Pada tanggal 20 Mei 2024 setelah melakukan bongkar muatan berupa minyak goreng kemudian Terdakwa mengarah ke Arteri porong untuk bertemu pembeli namun setelah Terdakwa menunggu lama di Arteri Porong ternyata calon pembeli tersebut menawar lagi di harga Rp.14.000.000, karena tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa akhirnya Terdakwa membatalkan dan Terdakwa diarahkan untuk menemui seseorang di daerah Krian yang bersedia membeli dengan harga Rp.15.000.000, kemudian Terdakwa diberikan Share Location di Krian dan Terdakwa menuju ke sana, bertemu dengan orang yang akan membeli, deal di harga Rp.15.000.000 dan langsung dibongkar tankinya. Setelah dilakukan pembongkaran kemudian Terdakwa numpang istirahat di salah satu rumah milik tukang bongkar tanki tersebut, besoknya Terdakwa pindah ke SPBU daerah Krian. Karena kehabisan uang pada tanggal 22 Mei 2024 Terdakwa menghubungi sdr. Zini yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Litmatch untuk mencari pembeli Cassi tanki yang Terdakwa kendarai, kemudian ada yang minat dengan kendaraan Terdakwa yaitu seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang mengaku orang Lamongan. Terdakwa janji di Gresik dengan orang tersebut namun karena terlalu lama akhirnya Terdakwa diberikan nomor dan share loc pembeli yang beralamat di Ds. Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Sidoarjo. Tanggal 23 Mei 2024 sekira 18.00 wib Terdakwa berangkat ke Jember sesuai dengan alamat yang diberikan, sampai di Ds. Andongrejo Kec. Temurejo Kab. Jember sekira pukul 01.30 wib dan ditemui oleh pembeli di rumahnya, setelah itu mobil Terdakwa taruh di Gudang dan Terdakwa numpang istirahat di rumah pembeli tersebut. Tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa menginap di Hotel sekitar Stasiun Jember untuk istirahat dan bermain judi online kemudian tanggal 26 Mei 2024 sekira 07.00 wib Terdakwa berangkat ke Tulungagung dengan

✓ Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai Bus dan sampai di Tulungagung sekira pukul 19.00 wib
Terdakwa sampai di Tulungagung;

- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa bawa karena Terdakwa merupakan sopir yang bekerja kepada Saksi Sofiyullah dan Terdakwa diberikan tanggung jawab untuk memegang kendaraan Truck Tanki tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat saksi Sofiyullah sekitar 3 tahun sejak 2019 dan sejak awal Terdakwa bekerja mengendarai kendaraan tanki tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa muat Minyak Goreng dari PT. Hasil Abadi Perdana yang beralamat di Rungkut Industri Surabaya dan dikriim di CV. Oelindo yang beralamat di Lingkar Timur Sidoarjo, barang tersebut sudah terkirim dan sudah dibongkar tanpa ada penolakan dari Perusahaan yang menerima, setelah melakukan pembongkaran muatan truck tanki tersebut Terdakwa menuju ke arah selatan karena sudah janji dengan calon pembeli di Jalan Raya Arteri Porong;
- Bahwa awalnya alasan Terdakwa tidak mengembalikan Truck Tanki tersebut karena akan Terdakwa jual/gadai dan untuk uang pembelian/gadai Terdakwa gunakan untuk mengganti uang yang diberikan oleh saksi Sofiyullah untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan pertama;
- Bahwa antara Cassis dan Tanki Terdakwa jual secara terpisah, untuk tanki Terdakwa jual pada tanggal 20 Mei 2024 di Krian dengan harga Rp. 15.000.000 sedangkan untuk Cassis Terdakwa jual di Jember di Ds. Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tanki dengan cara Terdakwa upload di Media Sosial Facebook milik Terdakwa dan kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya menghubungi Terdakwa dan menawar tanki dengan harga Rp. 15.000.000 kemudian kami janji di Arteri Porong namun saat Terdakwa sudah menunggu di Arteri Porong sekira 1 jam, orang tersebut menawar dengan harga Rp. 14.000.000 akhirnya Terdakwa tidak mau dan diarahkan oleh orang tersebut untuk menemui seseorang di daerah krian yang bersedida membeli seharga Rp. 15.000.000. Untuk Cassi Truck Terdakwa menghubungi teman yang Terdakwa kenal melalui aplikasi chat yang mengaku bernama sdr. Zini untuk mencari pembeli, kemudian Terdakwa diberikan nomor orang Lamongan yang Terdakwa tidak mengetahui namanya yang merupakan makelar dan Terdakwa dikenalkan dengan orang Jember yang Terdakwa tidak tahu namanya dan menawar dengan harga Rp. 38.000.000 dari

✓ Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN. Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 45.000.000, awalnya kami janjian di daerah Sidoarjo namun karena orang tersebut tidak bisa mengambil akhirnya Terdakwa diminta untuk mengantar ke Jember dengan biaya tambahan sebesar Rp.1.500.000 jadi total untuk Cassis dibeli dengan harga Rp.39.500.000;

- Bahwa untuk Tanki saat Terdakwa Upload di marketplace Facebook Terdakwa memberikan keterangan Jual Tangki, Foto Tanki dan harganya, saat Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli Terdakwa tidak menyampaikan alasan Terdakwa menjual tanki tersebut. Untuk Cassis Terdakwa hanya menyampaikan bahwa kendaraan tersebut hanya STNK saja karena BPKB nya dijadikan jaminan di Bank dan calon pembeli sempat menanyakan apakah kendaraan tersebut aman dan Terdakwa jawab aman sehingga orang tersebut bersedia untuk membeli;
- Bahwa untuk Tanki Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di daerah Krian Sidoarjo dengan harga Rp. 15.000.000 sedangkan untuk Cassisnya Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di daerah Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Lumajang dengan harga Rp. 39.500.000 ini;
- Bahwa untuk penjualan tanki Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 18.000.000 dan sepakat di harga Rp. 15.000.000. Untuk Cassis Terdakwa tawarkan Rp. 45.000.000 dan sepakat di harga Rp. 39.500.000 total uang Terdakwa dapat dari penjualan kendaraan tersebut adalah Rp.54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.54.500.000 Terdakwa gunakan untuk Top Up Saldo Judi Online sebesar Rp. 41.000.000, menginap di Hotel daerah Jember Rp. 500.000.000 beli tas ransel Rp. 100.000 sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nomin B072683 atas nama Sofiyullah tersebut sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan terhadap kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W – 8502 – DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nomin B072683 atas nama Sofiyullah adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk pembayaran terhadap penjualan tanki dibayar dengan cara tunai sejumlah Rp.3.000.000 dan Transfer ke Nomor rekening BRI



Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



011001028894537 atas nama Herlina Duwi Amalia sedangkan untuk pembelian Cassis dibayar dengan cara tunai;

- Bahwa untuk penjualan tanki, Terdakwa tidak memberikan dokumen kelengkapan apapun sedangkan untuk Cassis Terdakwa memberikan STNK untuk kelengkapannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sofiyullah saat melakukan penjualan kendaraan tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ALTO warna hitam yang dibeli menggunakan uang hasil penjualan Tanki;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Laut yang didalamnya berisi akun Facebook @Miftahul Afif;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama SOFIYULLAH;
 - 1 (satu) lembar keterangan kerja;
 - 4 (empat) lembar slip gaji;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi Korban Sofiyullah mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. (*Lilik Mulyadi, SH., Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.ke-1, 1996, hal. 57*);

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

✓ Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pd.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Miftahul Afifudin, berjenis kelamin laki-laki dimana sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkannya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;



Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN.Sch



2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk memiliki atau menguasai suatu benda secara melawan hukum, mengetahui bahwa yang ingin dikuasai atau dimiliki adalah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dan mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, yakni karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya (Lamintang), dan yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang bahwa unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis, artinya perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP halaman 258 yang dimaksud dengan penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa Miftahul Afifudin selaku Sopir Saksi Sofiyullah mengambil muatan Minyak Goreng sejumlah 7 Ton di Pelabuhan Nilam Perak Surabaya untuk dikirim ke CV. Oleindo Amana Sejahtera yang beralamat di Jl. Raya Lingkar Timur Kav 2 Km 2,5 Ds.

✓ Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda



Siwalanpanji Rt. 14 Rw. 04 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dengan menggunakan 1 unit kendaraan Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah. Kemudian setelah melakukan bongkar muatan di CV. Oleindo Terdakwa tidak kembali ke rumah dan kendaraan Tanki milik saksi Sofiyullah tersebut tidak diketahui keberadaannya. Saksi Sofiyullah sudah melakukan upaya pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa namun nomor yang bersangkutan tidak aktif dan sampai saksi Sofiyullah melakukan pelaporan di pihak Kepolisian Mobil Tanki milik saksi Sofiyullah tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah sopir saksi yaitu Terdakwa yang beralamat di Jalan Kalianak Barat No. 1-A Rt. 05 Rw. 01 Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan yang menjadi korban adalah saksi Sofiyullah;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja di tempat saksi Sofiyullah sejak sekira Januari 2020 sampai kejadian tersebut tanggal 20 Mei 2024 dan mulai bekerja menggunakan kendaraan Tanki tersebut dan tidak bergantian, dan untuk efisiensi setelah selesai bekerja kendaraan selalu dibawa pulang ke rumah sopir masing-masing;

Menimbang bahwa saksi Sofiyullah tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual, menggadaikan atau untuk tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi Sofiyullah;

Menimbang bahwa untuk Chasis kendaraan truk tanki milik saksi Sofiyullah sudah ketemu berada di Bali dan telah kembali kepada Saksi Sofiyullah dengan telah melakukan pembayaran Chasis kendaraan tersebut karena telah dibeli oleh orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.18 di Rumah Pak Agus Rt 1 Rw 1 Dsn Krajan Desa Karangsono Kec Ngunut Kab Tulungagung dan Terdakwa diamankan karena telah menjual kendaraan Truck Tanki milik saksi Sofiyullah;

Menimbang bahwa saat ini Terdakwa diperiksa dalam perkara penggelapan kendaraan truck tanki milik saksi Sofiyullah yang mempekerjakan Terdakwa sebagai Sopir dan memberikan gaji kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya sekira tanggal 15 April 2024 Terdakwa diberikan uang oleh admin kantor untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah yang mati pada tanggal 21 April 2024 sebanyak Rp. 5.500.000 namun uang tersebut habis

✓ Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN/Sda



Terdakwa gunakan untuk operasional Terdakwa sehari-hari dan top up judi online, kemudian seminggu setelah jatuh tempo dari admin kantor menanyakan terkait dengan pembayaran pajak tahunan, karena belum Terdakwa bayar akhirnya Terdakwa menghindar terus. Pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa mempunyai ide untuk menjual kendaraan tanki di Marketplace Facebook untuk mengembalikan uang pembayaran pajak tersebut. Kemudian untuk tanki Terdakwa upload di Marketplace Facebook dengan harga Rp. 18.000.000 dan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa, menawarkan dengan harga Rp.15.000.000, Terdakwa iyaikan dan janji di Arteri Porong. Pada tanggal 20 Mei 2024 setelah melakukan bongkar muatan berupa minyak goreng kemudian Terdakwa mengarah ke Arteri porong untuk bertemu pembeli namun setelah Terdakwa menunggu lama di Arteri Porong ternyata calon pembeli tersebut menawarkan lagi di harga Rp.14.000.000, karena tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa akhirnya Terdakwa membatalkan dan Terdakwa diarahkan untuk menemui seseorang di daerah Krian yang bersedia membeli dengan harga Rp.15.000.000, kemudian Terdakwa diberikan Share Location di Krian dan Terdakwa menuju ke sana, bertemu dengan orang yang akan membeli, deal di harga Rp.15.000.000 dan langsung dibongkar tankinya Setelah dilakukan pembongkaran kemudian Terdakwa numpang istirahat di salah satu rumah milik tukang bongkar tanki tersebut, besoknya Terdakwa pindah ke SPBU daerah Krian. Karena kehabisan uang pada tanggal 22 Mei 2024 Terdakwa menghubungi sdr. Zini yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Litmatch untuk mencari pembeli Cassi tanki yang Terdakwa kendarai, kemudian ada yang minat dengan kendaraan Terdakwa yaitu seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang mengaku orang Lamongan. Terdakwa janji di Gresik dengan orang tersebut namun karena terlalu lama akhirnya Terdakwa diberikan nomor dan share loc pembeli yang beralamat di Ds. Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Sidoarjo Tanggal 23 Mei 2024 sekira 18.00 wib Terdakwa berangkat ke Jember sesuai dengan alamat yang diberikan, sampai di Ds. Andongrejo Kec. Temurejo Kab. Jember sekira pukul 01.30 wib dan ditemui oleh pembeli di rumahnya, setelah itu mobil Terdakwa taruh di Gudang dan Terdakwa numpang istirahat di rumah pembeli tersebut. Tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa menginap di Hotel sekitar Stasiun Jember untuk istirahat dan bermain judi online kemudian tanggal 26 Mei 2024 sekira 07.00 wib Terdakwa berangkat ke Tulungagung dengan mengendarai Bus dan sampai di Tulungagung sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sampai di Tulungagung;

✓ Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PJ/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa muat Minyak Goreng dari PT. Hasil Abadi Perdana yang beralamat di Rungkut Industri Surabaya dan dikirim di CV. Oelindo yang beralamat di Lingkar Timur Sidoarjo, barang tersebut sudah terkirim dan sudah dibongkar tanpa ada penolakan dari Perusahaan yang menerima, dan setelah melakukan pembongkaran muatan truck tanki tersebut Terdakwa menuju ke arah selatan karena sudah janji dengan calon pembeli di Jalan Raya Arteri Porong;

Menimbang bahwa awalnya alasan Terdakwa tidak mengembalikan Truck Tanki tersebut karena akan Terdakwa jual/gadai dan untuk uang pembelian/gadai Terdakwa gunakan untuk mengganti uang yang diberikan oleh sdr. Sofiyullah untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan pertama;

Menimbang bahwa antara Cassis dan Tanki Terdakwa jual secara terpisah, untuk tanki Terdakwa jual pada tanggal 20 Mei 2024 di Krian dengan harga Rp. 15.000.000 sedangkan untuk Cassis Terdakwa jual di Jember di Ds. Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penjualan tanki dengan cara Terdakwa upload di Media Sosial Facebook milik Terdakwa dan kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya menghubungi Terdakwa dan menawarkan tanki dengan harga Rp. 15.000.000 kemudian kami janji di Arteri Porong namun saat Terdakwa sudah menunggu di Arteri Porong sekira 1 jam, orang tersebut menawarkan dengan harga Rp. 14.000.000 akhirnya Terdakwa tidak mau dan diarahkan oleh orang tersebut untuk menemui seseorang di daerah krian yang bersedia membeli seharga Rp. 15.000.000. Untuk Cassis Truck Terdakwa menghubungi teman yang Terdakwa kenal melalui aplikasi chat yang mengaku bernama sdr. Zini untuk mencari pembeli, kemudian Terdakwa diberikan nomor orang Lamongan yang Terdakwa tidak mengetahui namanya yang merupakan makelar dan Terdakwa dikenalkan dengan orang Jember yang Terdakwa tidak tahu namanya dan menawarkan dengan harga Rp. 38.000.000 dari penawaran yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 45.000.000, awalnya kami janji di daerah Sidoarjo namun karena orang tersebut tidak bisa mengambil akhirnya Terdakwa diminta untuk mengantar ke Jember dengan biaya tambahan sebesar Rp.1.500.000 jadi total untuk Cassi dibeli dengan harga Rp. 39.500.000;

Menimbang bahwa untuk Tanki saat Terdakwa Upload di marketplace Facebook Terdakwa memberikan keterangan Jual Tangki, Foto Tanki dan harganya, saat Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli Terdakwa tidak

✓ Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PN Sda



menyampaikan alasan Terdakwa menjual tanki tersebut. Untuk Cassis Terdakwa hanya menyampaikan bahwa kendaraan tersebut hanya STNK saja karena BPKB nya dijadikan jaminan di Bank dan calon pembeli sempat menanyakan apakah kendaraan tersebut aman dan Terdakwa jawab aman sehingga orang tersebut bersedia untuk membeli;

Menimbang bahwa untuk Tanki Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di daerah Krian Sidoarjo dengan harga Rp. 15.000.000 sedangkan untuk Cassisnya Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya di daerah Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Lumajang dengan harga Rp. 39.500.000 ini;

Menimbang bahwa untuk penjualan tanki Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 18.000.000 dan sepakat di harga Rp. 15.000.000. Untuk Cassis Terdakwa tawarkan Rp. 45.000.000 dan sepakat di harga Rp. 39.500.000 total uang Terdakwa dapat dari penjualan kendaraan tersebut adalah Rp.54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk uang sebesar Rp.54.500.000 Terdakwa gunakan untuk Top Up Saldo Judi Online sebesar Rp. 41.000.000, menginap di Hotel daerah Jember Rp. 500.000.000 beli tas ransel Rp. 100.000 sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan terhadap kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W – 8502 – DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa untuk pembayaran terhadap penjualan tanki dibayar dengan cara tunai sejumlah Rp.3.000.000 dan Transfer ke Nomor rekening BRI 011001028894537 atas nama Herlina Duwi Amalia sedangkan untuk pembelian Cassis dibayar dengan cara tunai;

Menimbang bahwa untuk penjualan tanki, Terdakwa tidak memberikan dokumen kelengkapan apapun sedangkan untuk Cassis Terdakwa memberikan STNK untuk kelengkapannya, dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sofiyullah saat melakukan penjualan kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ALTO warna hitam yang dibeli menggunakan uang hasil penjualan Tanki, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Laut yang didalamnya berisi akun Facebook @Miftahul Afif, 1 (satu) buah BPKB kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PJ Sda



MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama SOFIYULLAH, 1 (satu) lembar keterangan kerja, dan 4 (empat) lembar slip gaji;

Menimbang bahwa atas kejadian ini, saksi Korban Sofiyullah mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya telah termasuk dalam kualifikasi penggelapan yang dilakukan *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*”, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ALTO warna hitam yang dibeli menggunakan uang hasil penjualan Tanki milik Sofiyullah, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih, Nola

✓ Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/RN Sda



MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama Sofiyullah, beralasan dikembalikan kepada saksi Sofiyullah, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Laut yang didalamnya berisi akun Facebook @Miftahul Afif, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar keterangan kerja, dan 4 (empat) lembar slip gaji, beralasan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban Sofiyullah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miftahul Afifudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ALTO warna hitam yang dibeli menggunakan uang hasil penjualan Tanki;



Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 694/Pid.B/2024/PJ/Sda





- 1 (satu) buah BPKB kendaraan 1 unit Truck Tanki Nopol W-8502-DQ tahun 2016 warna putih Noka MHCNKR71HGJ072683 Nosin B072683 atas nama SOFIYULLAH;

Dikembalikan kepada Saksi SOFIYULLAH;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Laut yang didalamnya berisi akun Facebook @Miftahul Afif;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar keterangan kerja dan,
- 4 (empat) lembar slip gaji;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H.M.Hum., dan Ahmad Nur Hidayat, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.

Ahmad Nur Hidayat, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H.